

**SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA PADA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA****Sirajuddin, Hedwig Adianto Mau, Umar Suryadi Bakry**

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta

e-mail : sirajuddin.law@gmail.com, hedwigadiantomau@gmail.com, usbakry@gmail.com**ABSTRAK**

Proses tender di Kementerian Perhubungan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung dimana hasil akhir dalam aplikasi tersebut yang ditenderkan oleh Pokja Pemilihan hanya dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), yang kemudian hasil tersebut dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditindaklanjuti berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) apakah menerima hasil Pokja atau menolak. Dalam proses penetapan tersebut ternyata menimbulkan perdebatan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dimana penetapan Pokja Pemilihan berupa BAHP sebagai hasil yang dijadikan objek gugatan, ternyata beberapa majelis hakim berpendapat dalam putusannya yang pada pokoknya BAHP bukanlah keputusan TUN. Sementara pendapat Majelis hakim lain justru berbanding terbalik masalah BAHP sebagai objek sengketa ini. Selain itu upaya administratif sebelum mengajukan gugatan juga menjadi soal dimana beberapa Majelis Hakim meloloskan dalam tahap dismissal ada juga yang tidak.

Dari hasil penelitian didapati bahwa penentuan objek sengketa keputusan tata usaha negara pada pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia secara normatif pada peraturan dasar mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menunjukkan keputusan penetapan pemenang Pokja berupa BAHP meskipun membutuhkan persetujuan dengan PPK dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa keputusan tata usaha negara. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bahwa penjelasan dan putusan-putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengaturan upaya administratif pada pengadaan barang/jasa adalah sanggah dan sanggah banding serta jaminan 1 % (satu persen).

Kata Kunci : Pengadaan, barang/jasa, keputusan administrasi.**ABSTRACT**

The tender process at the Ministry of Transportation uses an Electronic Procurement System (SPSE) and a supporting system where the final results in the application tendered by the Selection Working Group are only in the form of Minutes of Election Results (BAHP), which are then reported to the Commitment Making Officer (PPK). to be followed up in the form of a Letter of Appointment of

Goods/Services Provider (SPPBJ) whether to accept the results of the Working Group or reject it. In the process of determining this, it turned out that there was a legal debate which resulted in legal uncertainty where the Selection Working Group's determination was in the form of BAHP as the result which was used as the object of the lawsuit. Meanwhile, the opinion of the other panel of judges is inversely proportional to the BAHP issue as the object of this dispute. Apart from that, administrative efforts before filing a lawsuit were also a problem where some of the Panel of Judges passed the dismissal stage and some did not.

From the results of the study it was found that the determination of the object of dispute state administrative decisions on the procurement of government goods/services, especially at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, was normatively in the basic regulations regarding Government Procurement of Goods/Services, showing the decision to determine the winner of the Working Group in the form of BAHP even though it required approval with PPK can be used as the object of dispute in disputes over state administrative decisions. In addition, the results also show that the explanations and decisions at the State Administrative Court, the administrative arrangements for the procurement of goods/services are objections and appeals and a guarantee of 1% (one percent).

Keywords :*Procurement, goods/services, administrative decision.*

PENDAHULUAN

Dalam proses perjalanannya pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dua dasar peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan mekanisme pengadaan yang dilakukan yaitu, Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan

pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu pengaturan pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Peran penting tersebut oleh karena pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pemerintah merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi negara dalam memberikan pelayanan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

¹ Niru Anita Sinaga, *Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian*, *Jurnal*

Ilmiah Hukum Dirgantara, (Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, ISSN 2656-4041), hlm. 34.

ataupun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bagi pemerintahan daerah sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan².

Pada kegiatan pembangunan tentu tidak lepas dari proses pengadaan barang/jasa sebagai media terlaksananya suatu kegiatan. Kementerian Perhubungan adalah salah satu kementerian yang cukup memiliki lumayan banyak paket pekerjaan yang ditenderkan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat kita lihat pada data paket pekerjaan setiap tahunnya, pada tahun 2020 memiliki sebanyak 2.719 paket kegiatan pekerjaan, untuk tahun 2021 memiliki 2.540 paket kegiatan pekerjaan dan pada tahun 2022 sekitar 1.827 dengan total pagu Rp. 17.546.149.497.653. Nilai paket tersebut relevan dengan peran strategis dalam menghubungkan Indonesia dengan alat transportasi. Hal tersebut dapat dilihat pada transportasi udara melalui pembangunan dan rehabilitasi bandar udara, transportasi laut dengan pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan dan dermaga dan transportasi darat dengan pembangunan terminal dan kereta.

Pada proses pengadaan barang/jasa tentu akan banyak diminati oleh perusahaan atau badan-badan hukum lainnya yang akan menjadi penyedia untuk menawarkan pengadaan barang/jasa baik itu jasa konstruksi maupun jasa lainnya. proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung tersebut terdiri atas : syarat dan ketentuan penggunaan SPSE dan sistem pendukung

dan panduan penggunaan SPSE dan sistem pendukung.

Dalam proses tender yang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung dimana hasil akhir dalam aplikasi tersebut yang ditenderkan oleh Pokja Pemilihan hanya dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), yang kemudian hasil tersebut dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditindaklanjuti berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) apakah menerima hasil Pokja atau menolak. Setelah BAHP dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan, para penyedia akan diberikan waktu untuk melayangkan keberatan berupa sanggah dan sanggah banding.

Bahwa dalam proses penetapan tersebut ternyata menimbulkan perdebatan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dimana penetapan Pokja Pemilihan berupa BAHP sebagai hasil yang dijadikan objek gugatan, ternyata beberapa majelis hakim berpendapat dalam putusannya yang pada pokoknya BAHP bukanlah keputusan TUN. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dalam dua putusan Hakim Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 144/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas dikaitkan dengan norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, pengadilan menilai bahwa objek sengketa pertama tersebut merupakan berita acara atau verslag bukan surat keputusan tata usaha negara atau

²Nuhayati, Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Undang-

Undang, Jurnal Pengadaan, vol.1, No.2, April 2018 1-9, ISSN 1411-1234, hlm. 2.

beschikking, dimana ciri dari Berita Acara adalah berisi catatan atau risalah tentang acara atau kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu yang dimaksudkan untuk dijadikan berita atau bukti bahwa acara atau kegiatan atau peristiwa dimaksud benar telah dilakukan /dilaksanakan, sehingga muatan pokok dari berita acara adalah kebenaran suatu peristiwa itu terjadi yang kehendaknya datang dari peristiwa itu sendiri, bukan ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang”, sehingga tidak terdapat pernyataan kehendak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang beslissing, yang secara umum dapat dicirikan dengan frasa kata “menetapkan”, “memutuskan”, “menyatakan” dan lain sebagainya;”.

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 226/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas dikaitkan dengan norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, pengadilan menilai bahwa objek sengketa pertama tersebut merupakan berita acara atau verslag bukan surat keputusan tata usaha negara atau beschikking, dimana ciri dari Berita Acara adalah berisi catatan atau risalah tentang acara atau kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu yang dimaksudkan untuk dijadikan berita atau bukti bahwa acara atau kegiatan atau peristiwa dimaksud benar telah dilakukan/dilaksanakan, sehingga muatan pokok dari berita acara adalah kebenaran suatu peristiwa itu terjadi yang kehendaknya datang dari peristiwa itu sendiri, bukan ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang”, sehingga tidak terdapat pernyataan kehendak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang beslissing, yang secara umum

dapat dicirikan dengan frasa kata “menetapkan”, “memutuskan”, “menyatakan” dan lain sebagainya;”.

Setelah objek sengketa yang diajukan oleh perusahaan sebagai penyedia tidak dikabulkan dan tidak dianggap sebagai keputusan tata usaha negara, maka gugatan selanjutnya diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan keputusan final dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (“SPPBJ”). Akan tetapi, SPPBJ ini hanya ditunjukkan kepada pemenang dan tidak memiliki mekanisme upaya administratif karena sanggah dan sanggah banding hanya dilakukan pada proses tender yang kewenangannya ada di Pokja pemilihan. Selain itu, beberapa perusahaan yang memilih menggugat PPK dengan objek SPPBJ ternyata justru Hakim PTUN menganggap bahwa perusahaan tidak memiliki *legal standing* karena PPK dan Pokja memiliki mekanisme proses pengambilan keputusan yang berbeda dalam proses tender dimana tahapan pemilihan adalah wewenang Pokja dan Tahapan pelaksanaan berkontrak adalah wewenang PPK. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 20/G/2021/PTUN.TPI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena menurut Majelis Hakim kepentingan Penggugat berakhir sampai pada tahap Pelaksanaan Pemilihan dan Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka terhadap terbitnya Objek Sengketa yang termasuk dalam “Tahap Pelaksanaan Kontrak” yang merupakan tahap lanjutan yang berbeda atau tidak termasuk dalam “Tahap Pelaksanaan Pemilihan” serta dengan mencermati Bukti T-16 diketahui

bahwa dalam melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan, sebelum menerbitkan Objek Sengketa, PPK melakukan revidi hanya terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tergugat II Intervensi, bukan merevidi ulang dokumen-dokumen seluruh peserta seleksi/tender sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada Tahap Pemilihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mempermasalahkan atau mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa perkara ini.

Bahwa ketiga kasus yang di atas menunjukkan bahwa ada ketidakpastian hukum bagi pelaku pengadaan terkait wewenang yang mengeluarkan keputusan yang akan dijadikan sebagai objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Permasalahan selanjutnya tidak hanya sampai disitu, dalam melayangkan gugatan seseorang dan/atau badan hukum perdata karena merasa dirugikan oleh Pokja Pemilihan harus menempuh upaya administratif. Hal tersebut sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, dimana Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan³. Sementara didalam

undang-undang administrasi pemerintahan juga menekankan adanya upaya administratif berupa keberatan dan banding⁴. Dalam aspek pengadaan barang/jasa pemerintah dikenal dengan sanggah dan sanggah banding⁵ (jika pekerjaan konstruksi) serta jaminan 1 % (satu persen) dari nilai HPS yang pengaturan upaya administratifnya dikembalikan dalam peraturan dasarnya⁶, dalam hal ini peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Proses upaya administrasi terkait sengketa tata usaha negara khususnya terkait pengadaan barang/jasa sudah jelas mekanisme pengaturannya, akan tetapi pada praktek beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara masih menimbulkan perdebatan hukum dimana beberapa perusahaan yang mengajukan gugatan TUN tidak menempuh secara menyeluruh upaya administratif dengan tidak memberikan jaminan 1 % (satu persen). Hal tersebut terjadi perbedaan pandangan Hakim TUN dengan meloloskan dalam *dismissal process* dan ada juga yang tidak diloloskan. Beberapa perusahaan tersebut beralih pada Pasal 75 Ayat (5) dimana pengajuan upaya administratif tidak dibebani biaya. Hal tersebut terjadi pada beberapa kasus-kasus pengadaan di Kementerian Perhubungan misalnya pada perkara nomor perkara 70/G/2021/ PTUN.JKT⁷ dan 72/GI/TF/2021/ PTUN-JKT⁸ di Pengadilan

³ Pasal 48, Ayat (2) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁴ Pasal 75, Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁵ Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

⁶ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

⁷ Tergugat adalah Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian Perhubungan.

⁸ Tergugat adalah Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Kementerian Perhubungan.

Tata Usaha Negara Jakarta. Kedua perkara tersebut tidak diloloskan pada tahap *dismissal process* karena dalam tahap upaya administratif tidak memberikan jaminan sanggah banding diajukan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Hasil Perkiraan Sementara (HPS), sementara dalam perkara lainnya justru diloloskan pada tahap *dismissal*. Hal tersebut juga terjadi misalnya pada perkara nomor : 221/G/2021/PTUN-JKT⁹ dan nomor : 100/G/2021/PTUN-MDN¹⁰.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa ada perdebatan hukum terkait objek sengketa pada sengketa tata usaha negara dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan mekanisme upaya administratif sebelum gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari 3 (tiga) contoh tesis sebelumnya terkait pembahasan barang/jasa Pemerintah sudah ada yang membahas antara lain:

- 1) *Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*¹¹;
- 2) *Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*¹².
- 3) *Penyelesaian Sengketa Administrasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*¹³.

⁹Tergugat adalah Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian Perhubungan.

¹⁰ Tergugat adalah Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian Perhubungan

¹¹ Susan Andriyani, Mahasiswa magsiter Ilmu Universitas Indonesia, pada tahun 2012. <https://lib.ui.ac.id/> [diakses : tanggal 2 Desember 2022, pada pukul 20.00 WIB].

¹² Kevin Anjati Putri, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jendral Soedirman

Bahwa dalam pembahasan ketiga penelitian tersebut diatas belum membahas terkait mengenai permasalahan sengketa keputusan tata usaha negara pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih spesifik kepada terkait objek sengketa dan upaya administrasi dalam praktek peradilan TUN versi peraturan presiden terbaru yang sudah kedua kalinya direvisi pada tahun 2018 dan tahun 2021. Dari penelitian yang diangkat oleh penulis juga akan melakukan pendekatan kasus dari beberapa putusan tata usaha negara yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah mengangkat judul : ***“Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia”***.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kasus. Yuridis normatif ini bersifat deskriptif analitis yang artinya penelitian ini dapat memperoleh suatu gambaran menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan, kemudian berangkat dari situ dilakukan analisis secara cermat dan kritis mengenai sengketa tata usaha negara pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

<http://repository.unsoed.ac.id/5941/>, [diakses: tanggal 4 Desember 2022, pada pukul 20.00 WIB].

¹³ Dian Maya Paramitha, Mahasiswa Magister Hukum, universitas Airlangga Surabaya, pada tahun 2010. <https://repository.unair.ac.id/11875/>, [Diakses : tanggal 5 Desember 2022, pada Pada Pukul 12.00 WIB)

PEMBAHASAN**A. Penentuan Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia .**

Bahwa dalam menentukan objek sengketa dalam pengadaan barang/jasa khususnya di Kementerian Perhubungan harus kita dudukkan terlebih dahulu siapa saja yang berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan keputusan tersebut serta bagaimana keputusan tersebut dibuat. Siapa yang berwenang yang dimaksudkan disini adalah pejabat pengadaan mana yang akan membuat keputusan dalam proses pengadaan tersebut dan bagaimana mekanisme proses pengadaan dilakukan dari proses perencanaan sampai kepada keputusan pemenang tender.

Dalam proses tender di Kementerian Perhubungan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) yang akan menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perhubungan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang menyatakan : *Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah*

¹⁴ Pasal 75, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Selanjutnya, Kepala Biro LPPBMN selekau UKPBJ adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan terkait pengadaan barang/jasa dengan tugas fungsiah sebagai berikut¹⁴:

- a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

.....

Atas tugas fungsiah yang melekat padanya khususnya terkait pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, maka Kepala Biro LPPBMN selaku UKPBJ mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) yang merupakan Pegawai Negeri (PNS) dengan jabatan fungsional dan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan proses tender. Adapun tugas dari pokja yang telah diangkat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;*
- b. *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan*
- c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan;

.....

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pokja juga menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia dalam proses tender yang dilaksanakan. Dengan adanya penetapan

¹⁵ Pasal 13, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

pemenang oleh Pokja, apakah hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai keputusan dan bisa menjadi objek sengketa? Dalam pengaturan dan praktek terkait pengadaan barang/jasa masih ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berperan dalam proses lanjutan yang dilakukan oleh Pokja sampai pada penyedia berkontrak dan melaksanakan pekerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah¹⁶. Adapun tugas PPK dalam m pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. *menyusun perencanaan pengadaan;*
- b. *menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);*
- c. *menetapkan rancangan kontrak;*
- d. *menetapkan HPS;*
- e. *menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;*
- f. *mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;*
- g. *menetapkan tim pendukung;*
- h. *menetapkan tim atau tenaga ahli;*
- i. *melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- j. **menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;**
- k. **mengendalikan Kontrak;**
Dst.....

Dari penjelasan diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Pokja dan PPK

memiliki kewenangan dalam mengeluarkan dan/atau memberikan sebuah keputusan dengan memiliki masing-masing tahap. Dalam ranah Pokja akan mengeluarkan penetapan pemenang dalam proses pemilihan penyedia. Sementara PPK menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), setelah mendapatkan laporan hasil pemilihan dari Pokja dan melakukan review atau pengecekan dokumen apakah sudah sesuai atau tidak. Artinya, hasil Pokja belumlah final untuk ditindaklanjuti ketahap berikutnya karena PPK masih memiliki kewenangan apakah menerima hasil tersebut atau menolaknya. Apabila menerima hasil tersebut, maka akan dilanjutkan dengan SPPBJ sampai penyedia melaksanakan kontrak. Sebaliknya, apabila hasil tersebut ditolak, maka akan dilakukan tender ulang.

Mencermati Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 *jo.* Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, tahapan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah melalui Tender/Seleksi terdiri dari:

- a. *Perencanaan Pengadaan;*
- b. *Persiapan Pengadaan;*
- c. *Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan;*
- d. *Pelaksanaan Kontrak; dan*
- e. *Serah Terima Hasil Pekerjaan*

Pada tahapan pe ngdaan barang jasa tugas dan wewenang Pokja pemilihan

¹⁶ Pasal 1 angka 10, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

¹⁷ Pasal 11, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

berada pada poin c yaitu persiapan dan pelaksanaan pemilihan, sementara tugas dan wewenang PPK berada pada poin d yaitu pelaksanaan kontrak. Masing-masing tahapan tersebut sesuai dengan aturan pengadaan mengeluarkan keputusan dalam setiap tahapan. Dalam tahapan Pokja adalah “pelaksanaan pemilihan” melakukan penetapan dan pengumuman pemenang melalui tender/seleksi hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sebagai berikut:

(1) *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran, Penetapan dan Pengumuman Pemenang, dan*
- g. *Sanggah*

Sementara dalam tahapan PPK melakukan penetapan berupa Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ, hal tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) termasuk dalam tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur sebagai berikut:

(1) *Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:*

- a. *Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);*
- b. *Penandatanganan Kontrak;*
.....Dst...

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, penerbitan “Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)” merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang mana berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jo. Lampiran Bagian VII Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, penerbitan atau penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), termasuk dalam tahapan “Pelaksanaan Kontrak” yang merupakan kelanjutan dari tahapan “Pelaksanaan Pemilihan”.

Pada tahap “Pelaksanaan Pemilihan”, setelah Pokja Pemilihan menetapkan hasil pemilihan, dimana berdasarkan hasil pemilihan tersebut telah ditetapkan peserta Tender/Seleksi yang terpilih sebagai penyedia. Selanjutnya peserta pemilihan yang merasa dirugikan atau keberatan atas hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dapat mengajukan Sanggah kepada Pokja Pemilihan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

4.2.12. *Sanggah*

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. *Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:*

- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:
- 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Selanjutnya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal peserta yang mengajukan Sanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah, maka dapat mengajukan Sanggah Banding kepada KPA yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

4.2.13 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA.

Setelah proses Sanggah dan Sanggah Banding selesai maka “Tahap Peksanaan Pemilihan” berakhir dan selanjutnya Pokja Pemilihan, menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK dimana PPK akan melakukan reviu terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan Pokja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

4.2.15 Laporan Hasil Pemilihan

Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

7.1 Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia *Setelah menerima laporan hasil pemilihan penyedia, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:*

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. PA/KPA dapat memutuskan:

- a. Menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang; atau
- b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia yang dilakukan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja. Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final. Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia.

7.2 Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

SPPBJ ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Dalam hal Tender/ Seleksi dilakukan mendahului

tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dari perspektif siapa pejabat yang berwenang dalam setiap penetapan tender dan bagaimana mekanisme proses keputusan itu dikelaurkan, maka Pokja Pemilihan dan PPK adalah pejabat yang masing-masing memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan atau penetapan yang diberikan secara normatif baik yang diatur dalam peraturan Peraturan Presiden maupun Peraturan Lembaga LKPP. Dalam konteks teori Kewenangan, ini diartikan sebagai Authority atau dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁸(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Dalam konsep teori hukum publik berkenaan dengan kewenangan dan dikaitkan dengan wewenang Pokja Pemilihan dan PPK, maka menurut konsep ini sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu¹⁹:

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.

¹⁸ Nur Basuki Winanrno, *Op.Cit*, hlm.65.

¹⁹ Nandang Alamsah Dkk, *Op.Cit*. hlm.13.

c. *Konformitas hukum, mrngandung makna adanya standar wewenang baik stbadar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).*

Dalam ketiga elemen unsur diatas tentu menguatkan kewenangan dari Pokja Pemilihan dalam keputusan yang diambil dalam setiap tahapan tender. selanjutnya untuk dapat menilai keputusan atau penetapan Pokja Pemilihan dan PPK adalah sebuah keputusan tata usaha negara, maka kita harus dudukkan terlebih dahulu secara normatif apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) dan bagaimana unsur-unsur dari keputusan tersebut.

Menurut ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefenisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Dari rumusan pasal tersebut, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ke-6 (enam) elemen tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut²⁰. Adapun unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, sebagai berikut:

1) Penetapan Tertulis

Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya “hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan.

2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata

²⁰ Ujang Abdulla, *Upaya Administrasi Dalam Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Artikel: Disampaikan dalam “Diklat Calon Hakim

Angkatan Iv Mahkamah Agung RI Tahun 2009”, Di Pusdiklat Ma RI, Ciawi, Bogor, tanggal 7 Juli 2009), hlm. 3.

Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Unsur ketiga ini terdiri atas konsep “tindakan dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang urusan pemerintahan.

4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Unsur ke-empat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum.

- 5) Bersifat konkret, individual dan final
- Konkret** yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu.
 - Individual** menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya

harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan.

- Final** artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.

6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif.

Dalam setiap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara haruslah memenuhi kesemua unsur-unsur yang diuraikan diatas dalam sebuah keputusan tata usaha negara. Dalam konteks Pengadaan barang/jasa khususnya di Kementerian Perhubungan, hasil penetapan yang dikeluarkan Pokja Pemilihan sebagai hasil dari proses tahapan tender yang telah dilaksanakan adalah berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (“BAHP”). BAHP tersebut adalah hasil pemilihan yang dimuat oleh Pokja pemilihan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Hal tersebut dapat dilihat dalam SPSE melalui User Guide SPSE 4.5 Tender Cepat untuk Pokja Pemilihan dimana dalam sistem tersebut sudah tersedia template sehingga Pokja Pemilihan hanya melengkapi atau memasukkan nomor dan tanggal BAHP yang kemudian dicetak dan di upload kembali dalam SPSE. BAHP dalam SPSE tersebut yang selanjutnya diakses oleh

peserta tender yang memasukkan penawaran dan peserta menjadikan BAHP tersebut sebagai objek gugatan tata usaha negara apabila peserta keberatan atas hasil pemelihan tender yang dilaksanakan Pokja Pemilihan.

Dalam penentuan objek sengketa berupa BAHP memunculkan pertanyaan dasar, apakah BAHP tersebut sudah memenuhi kesemua unsur-unsur sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU 51/2009? Dalam Draf Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pada Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:

- a. *pagu anggaran dan HPS;*
- b. *nama seluruh peserta Seleksi yang ikut prakualifikasi;*
- c. *nama peserta Seleksi yang masuk Daftar Pendek;*
- d. *hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai evaluasi teknis;*
- e. *jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;*
- f. *metode evaluasi yang digunakan;*
- g. *unsur-unsur yang dievaluasi;*
- h. *rumus yang dipergunakan;*
- i. *biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta seleksi yang lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);*
- j. *hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;*
- k. *keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Seleksi;*
- l. *Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;*
- m. *Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;*

- n. *tanggal dibuatnya Berita Acara; dan*
- o. *Pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.*

Berdasarkan muatan BAHP yang dikeluarkan Pokja pemilihan dalam sistem SPSE hanya hasil pemilihan berupa BAHP yang dilihat dari sisi peradilan tata usaha negara tidak memenuhi unsur ke-lima yang dijadikan Objek Sengketa oleh karena hanya merupakan salah satu hasil dokumen dari proses Tahapan Tender yang sifatnya tidak bersifat konkret, individual dan final serta belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur konkret**, dikarenakan berita acara atau *verslag* bukan surat keputusan tata usaha negara atau *beschikking*, dimana ciri dari Berita Acara adalah berisi catatan atau risalah tentang acara atau kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu yang dimaksudkan untuk dijadikan berita atau bukti bahwa acara atau kegiatan atau peristiwa dimaksud benar telah dilakukan/dilaksanakan.
- b. **Bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi unsur individual**, dikarenakan Berita Acara Hasil Pemilihan yang dikeluarkan oleh Pokja pemilihan bersifat umum dan tidak hanya ditujukan kepada penyedia khusus atau tertentu melainkan kepada seluruh peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran pada paket pekerjaan yang ditenderkan.
- c. **Bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi unsur final**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bahwa pada dasarnya Objek Sengketa berupa BAHP hanyalah merupakan tahapan Tender oleh karena BAHP tersebut tidak bersifat definitif dan masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, dalam hal ini adalah PPK. Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan 3.9 b. 2) Pasal 52 ayat (3) Lampiran II Peraturan LKPP 12/2021, tahapan tender adalah sebagai berikut:

- a. pengumuman Tender;
- b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- c. pemberian penjelasan;
- d. penyampaian dokumen penawaran;
- e. pembukaan dokumen penawaran;
- f. evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga;
- g. pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang;
- h. penetapan dan pengumuman pemenang;
- i. masa sanggah;
- j. masa sanggah banding (apabila ada); dan
- k. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Apabila kita melihat dari sisi aturan khususnya terkait pengadaan barang/jasa yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final adalah berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun SPPBJ akan diterbitkan oleh PPK dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan yang tercantum di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang disampaikan Pokja Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7.1 VII Lampiran II Peraturan LKPP 12/2021 yang menyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil reuiu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Apabila PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

Bahwa dari uraian diatas jelas menunjukkan objek sengketa berupa BAHP yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan belum bersifat konkret, individual dan final. Khususnya terkait bersifat konkret dimana BAHP hanya memuat catatan atau risalah tentang acara atau kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu yang dimaksudkan untuk dijadikan berita atau bukti bahwa acara atau kegiatan atau peristiwa dimaksud benar telah dilakukan/dilaksanakan. Pendapat tersebut ternyata diaminkan oleh beberapa putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokok-pokok pertimbangan hukumnya menyatakan, Objek sengketa berupa BAHP dalam proses tender atau pengadaan barang/jasa tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah keputusan tata usaha negara. Putusan tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan yaitu:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 144/G/2019/PTUN.JKT sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas dikaitkan dengan norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, pengadilan menilai bahwa objek sengketa pertama tersebut merupakan berita acara atau verslag bukan surat keputusan tata usaha negara atau beschikking, dimana ciri dari Berita Acara adalah berisi catatan atau risalah tentang acara atau kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu yang dimaksudkan untuk dijadikan berita atau bukti bahwa acara atau kegiatan atau peristiwa dimaksud benar telah dilakukan/dilaksanakan, sehingga muatan pokok dari berita acara adalah kebenaran suatu peristiwa itu terjadi yang kehendaknya datang dari peristiwa itu sendiri, bukan ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang”, sehingga tidak terdapat pernyataan kehendak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang beslissing, yang secara umum dapat dicirikan dengan frasa kata “menetapkan”, “memutuskan”, “menyatakan” dan lain sebagainya;”.

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Putusan perkara Nomor 226/G/2019/PTUN. JKT sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas dikaitkan dengan norma hukum yang juga telah diuraikan di atas, pengadilan menilai bahwa objek sengketa pertama tersebut merupakan berita acara atau verslag bukan surat keputusan tata usaha negara atau beschikking, dimana ciri dari Berita Acara adalah berisi catatan atau risalah tentang acara atau kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada suatu waktu yang dimaksudkan untuk dijadikan

berita atau bukti bahwa acara atau kegiatan atau peristiwa dimaksud benar telah dilakukan/dilaksanakan, sehingga muatan pokok dari berita acara adalah kebenaran suatu peristiwa itu terjadi yang kehendaknya datang dari peristiwa itu sendiri, bukan ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang”, sehingga tidak terdapat pernyataan kehendak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang beslissing, yang secara umum dapat dicirikan dengan frasa kata “menetapkan”, “memutuskan”, “menyatakan” dan lain sebagainya;”.

Bahwa pendekatan dari sisi aturan pengadaan barang/jasa dan dari sisi pertimbangan hukum beberapa Majelis Hakim Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa menjadikan BAHK sebagai objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, tidaklah tepat oleh karena BAHK tersebut sebenarnya tidak masuk sebagai sebuah keputusan tata usaha negara. Meskipun demikian, terdapat juga pendapat lain dari putusan-putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara terjadi perbedaan pendapat terkait BAHK sebagai objek sengketa tata usaha negara, hal tersebut dapat dilihat dari kedua putusan tata usaha negara yaitu:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Putusan perkara Nomor : 140/G/2017/PTUN.MTR sebagai berikut:

“.....Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor : IK.02.03.-AS/ULP/Pokja-BENDUNGAN/165 tanggal 25 Maret 2017 (Vide Bukti P-1) merupakan suatu objek yang dapat diajukan di Pengadilan tata Usaha Negara yang sekaligus menegaskan bahwa Pengadilan tata Usaha Mataram

in casu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo.”

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Putusan perkara Nomor : 139/G/2019/PTUN.MDN sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa alat bukti persidangan berupa Berita Acara Hasil pemeliharaan Nomor: 04/BAHP.05.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26 Maret 2019, pada pokoknya bukti tersebut menerangkan bahwa yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dan evaluasi harga adalah 2 (dua) peserta yaitu CV. Salwa Alfara dan CV. Lentera Nusa, namun pada bukti tersebut selanjutnya diterangkan bahwa yang lulus evaluasi kualifikasi lebih dari 2 (dua) peserta.”

Pembahasan mendalam terkait BAHP yang dikeluarkan oleh Pokja yang menjadi objek sengketa tata usaha negara, kita dapat menelaah kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian E. Rumusan Hukum Kamar Hukum Tata Usaha negara, angka 3, mengenai Objek gugatan/permohonan:

a. *Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:*

- 1) *Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.*
- 2) *Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.*
- 3) *Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber*

dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).

4) *Bersifat:*

- *Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).*
- *Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).*
- *Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).*

5) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).*

6) *Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb)*

Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 adalah jalan tengah atas penentuan objek sengketa pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunkan SPSE dimana hasil atau proses yang dikeluarkan dalam bentuk BAHP seharusnya dapat juga dimaknai sebagai sebuah keputusan tata usaha negara, meskipun masih membutuhkan persetujuan pejabat lain dalam hal ini PPK sebagai keputusan final untuk lanjut ketahap berikutnya yaitu berkontrak. Hal tersebut juga kita lihat dalam beberapa uraian diatas dimana Pokja dan PPK sebenarnya secara pengaturan proses tender pengadaan barang/jasa memiliki proses yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan dalam aturan pengaturan

barang/jasa sebagaimana telah diuraikan diatas dimana keduanya masing-masing diberikan kewenangan untuk melakukan penetapan dalam proses tender.

Hal tersebut juga menjadi jalan tengah bagi para penyedia yang membutuhkan keadilan di sengketa tata usaha negara di Pengadilan atas keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pokja dan PPK. Jika kita melihat salah satu contoh putusan penyedia yang menggugat PPK karena gugatan tidak diterima oleh Majelis Hakim pada saat menggugat Pokja, maka penyedia terkesan serba salah dan tidak ada keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut oleh karena ketika menggugat Pokja, maka hasil akhir Pokja berupa penetapan dalam bentuk BAHP bukan sebagai objek gugatan. Sementara ketika menggugat PPK juga tidak diterima karena dianggap tahapan pemilihan ada di Pokja bukan di PPK, sehingga penyedia tersebut tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum. Contoh putusan tersebut dapat dilihat pada putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 20/G/2021/PTUN.TPI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena menurut Majelis Hakim kepentingan Penggugat berakhir sampai pada tahap Pelaksanaan Pemilihan dan Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka terhadap terbitnya Objek Sengketa yang termasuk dalam “Tahap Pelaksanaan Kontrak” yang merupakan tahap lanjutan yang berbeda atau tidak termasuk dalam “Tahap Pelaksanaan Pemilihan” serta dengan mencermati Bukti T-16 diketahui bahwa dalam melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan, sebelum menerbitkan Objek Sengketa, PPK melakukan revidi hanya terhadap dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan Tergugat II Intervensi, bukan merevidi ulang dokumen-dokumen seluruh peserta seleksi/tender sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan pada Tahap Pemilihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mempermasalahkan atau mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa perkara ini.

Dengan demikian agar terciptanya kepastian hukum bagi pelaku pengadaan antara Pokja, PPK dan Penyedia, maka penentuan objek gugatan atas penetapan yang dikeluarkan oleh kedua pejabat TUN tersebut bisa diuji keduanya, BAHP untuk menguji proses tender yang dilakukan dan PPK menguji apakah tindakan dalam merevidi hasil pokja dapat menerbitkan SPPBJ kemudian berkontrak. Hal tersebut karena secara aturan diberikan kewenangan dalam memberikan penetapan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa SPSE seharusnya bukan hanya BAHP sebagai hasil pokja. Akan tetapi, ada format dalam sistem SPSE ini dalam bentuk keputusan sehingga tidak adalah perdebatan terkait objek sengketa dalam proses pengadaan barang/jasa, khususnya di Kementerian Perhubungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pembahasan diatas maka dapat kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- 1) Penentuan objek sengketa sengketa keputusan tata usaha negara pada pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia secara normatif baik pada peraturan dasar mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*in*

casu Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021, Perlem LKPP 12/2021 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Hukum tata usaha negara, menunjukkan keputusan penetapan pemenang Pokja berupa BAHF meskipun membutuhkan persetujuan dengan PPK dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa keputusan tata usaha negara. Sementara hasil final dari PPK berupa SPPBJ juga dimungkinkan secara aturan untuk dijadikan sebagai objek sengketa, baik berupa tindakan menerbitkan SPPBJ atau objeknya secara langsung. Penetapan dari Pokja dan PPK dalam proses tender dan sebelum berkontrak dengan kewenangan yang masing-masing melekat padanya.

- 2) Berdasarkan penjelasan dan putusan-putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pengaturan upaya administratif pada pengadaan barang/jasa adalah sanggah dan sanggah banding serta jaminan 1 % (satu persen). Hal tersebut harus ditempuh sebelum memasukkan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara untuk membatalkan keputusan Pokja dan PPK dalam rangkaian proses tender dengan menggunkan SPSE.

Saran

1. Dalam rangka menegakkan kepastian hukum dan prinsip-prinsip dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah bagi para pelaku pengadaan, maka LPSE dan Kementerian Perhubungan harus memberikan ruang atau format keputusan dalam aplikasi pengadaan SPSE sehingga perdebatan objek sengketa tidak lagi menimbulkan

perbedaan pendapat dari penyedia maupun Majelis Hakim yang menangani sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Hendaknya pelaku pengadaan baik Pokja, PPK, KPA dan Penyedia memaksimalkan upaya administratif dalam rangka penyelesaian sengketa tata usaha negara pengadaan barang/jasa khususnya di Kementerian Perhubungan agar terjadi penyelesaian yang baik dan tidak saling merugikan. Upaya peradilan adalah langkah terakhir apabila tidak ada titik temu, meskipun demikian Pokja, PPK, KPA dan Penyedia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Penerbit: Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002).
- Anies Wardhana, *Peningkatan Kinerja Advokasi Hukum Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Seluruh Pelaku Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan*, (Proper Diklat – LAN Kemenhub, 2021).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Penerbit :Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010).
- Hendra Wahanu Prabandani, *Kebijakan baru Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Aspek hukum dan Tips Mengindari Permasalahan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)*, (Penerbit : Prenadamedia Group, Tahun 2020).
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Penerbit: UII Press, Yogyakarta, cet. I, 2005).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, (Penerbit : Bayumedia Publishing, Malang, tahun 2012).

Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , (Penerbit: Pustaka refleksi, Makassar, 2010).

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, (Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Penerbit: Kencana, Jakarta, 2008).

Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum* ,(Penerbit: Kencana, Jakarta 2009).

Ph. Visser;t Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Penerbit: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, Bandung, 2001).

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, (Penerbit: Ichtiar Baru, Jakarta, 1983).

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo.

Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan.

Peraturan nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Artikel Ilmiah (Jurnal, Internet dan Kamus)

Niru Anita Sinaga, *Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, ISSN 2656-4041), hlm.34.

Nuhayati, *Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Undang-Undang*, *Jurnal Pengadaan*, vol.1, No.2, April 2018 1-9, ISSN 1411-1234.

Ujang Abdulla, *Upaya Administrasi Dalam Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Artikel: Disampaikan dalam “Diklat Calon Hakim Angkatan Iv Mahkamah Agung RI Tahun 2009”, Di Pusdiklat Ma Ri, Ciawi, Bogor, tanggal 7 Juli 2009.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.

Robby Fernanda, Mahasiswa Program Magister, Fakultas Hukum universitas Andalans pada tahun 2018.

Jurnal Hukum Peratun Vol. 2 No. 2 Agustus 2019 : 191-212, hlm. 192,

Data paket pekerjaan yang ditenderkan pada tahun 2022 yang dapat diakses di <https://spse.lkpp.go.id/eproc4>, [diakses 11 November 2022, pukul 09.41).

Data Perkara di Biro LPPBMN pada layanan tim hukum UKPBJ yang diambil dari *Executive Summery* pada tahun 2020, 2021 dan 2022.

PTUN Banjarmasin, Sengketa Tata Usaha Negara, <http://www.ptun-banjarmasin.go.id/layanan-hukum/jenis-kewenangan/sengketa->

tun, [diakses 23 November 2022,
Pukul 16 :22 WIB].

Website Kementerian Perhubungan,
[https://dephub.go.id/ppid/
kementerian/58](https://dephub.go.id/ppid/kementerian/58) [diakses 11 November
2022, pukul : 17 : 00 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
<https://kbbi.web.id/ada> [diakses, 4
November 2022, pukul, 10:31]

Putusan perkara Nomor
144/G/2019/PTUN.JKT, pada
pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Putusan perkara Nomor
226/G/2019/PTUN.JKT, pada
pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

<http://kbbi.web.id/pengangkutan>, Diakses
pada 5 Februari 2019.*dan Pidana
Lingkungan Berdasarkan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH).*
Universitas Tjut Nyak Dien

Fachreza Akbar Hidayat dan Ahmad
Basuki. Jurnal. *Perizinan Lingkungan
Hidup dan Pemberian sanksi Bagi
pejabat Pemberi Izin.* Fakultas
Hukum. Universitas Brawijaya

Website

Setiawan, Ebta, 2012-2019, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI)*, Internet,
Tersedia di :
<http://kbbi.web.id/pengangkutan>,
Diakses pada 5 Februari 2019.